



P U T U S A N

Nomor : 25/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : LILIS SURYANI BINTI YULIUS ALS ENCIM
Tempat lahir : Pariaman
Umur/tanggal lahir : tahun/27 Pebruari 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Perwira No. 14 Kel. Kulim Kec.Tenayan
RayaPekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 16 Juni 2011 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2011 s/d tanggal 07 Juli 2011.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2011 s/d 16 Agustus 2011.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 Agustus 2011 s/d tanggal 11 September 2011.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 september 2011 s/d tanggal 13 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 14 September 2011 s/d tanggal 13 Oktober 2011
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 14 Oktober 2011 s/d tanggal 12 Desember 2011;
7. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 desember 2011 s/d tanggal 11 Januari 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d tanggal 10 Pebruari 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Pebruari 2012 Nomor : 25/PID.SUS/2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2011 Nomor: Reg. Perk: PDM /Pekan/08/2011 terhadap Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa LILIS SURYANI BINTI YULIUS ALS ENCIM pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 bertempat di dalam kamar rumah anak terdakwa di jalan Utama Gg. Perwira No.14 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan raya Pekanbaru atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan penyelidikan serta pengintaian terhadap terdakwa akhirnya didapatkan informasi yang akurat tentang terdakwa yang bisa menyediakan shabu-shabu dan kemudian berdasarkan penyelidikan dan pengintaian tersebut didapat informasi bahwa kemudian saksi Budi Oktariansyah (anggota Dit Narkoba Polda Riau) beserta team melakukan penggerebekkan dirumah anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Budi Oktariansyah beserta team Subdit III Ditres narkoba Polda Riau datang kerumah anak Terdakwa dan melakukan penggerebekkan terdakwa saat itu sedang berada didalam kamar sebelah belakang rumah tersebut, dan kemudian team melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut yang disaksikan oleh saksi Hadi Sutrisno selaku Ketua dilingkungan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat team melakukan pengeledahan didalam kamar belakang rumah Terdakwa, saksi budi Oktariansyah menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan 4 (empat bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal shabu-shabu dan 1(satu) buah dompet plastik bening berisikan shabu-shabu yang ditemukan dibawah rak TV yang ada didalam kamar tersebut ,saksi Budi Oktariansyah juga menemukan 1 (satu) buah kotak sepatu merk Puma warna merah disamping lemari yang berisi 10 (sepuluh) bungkus



plastik bening yang berisikan shabu dan 5 (lima) bungkus plastik bening bersikan shabu-shabu yang ditemukan dibelakang lemari dalam kamar tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Marda Tulus (anggota narkoba Polda Riau) juga menemukan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang saat itu terletak diatas lantai kamar belakang rumah;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu dan bong tersebut adalah milik Terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ,atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dan Penyegehan Nomor : 119/BB.VI.03365/2011 tanggal 22 juni 2011 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang PERUM Pengadaian Cabang Pekanbaru telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) buah dompet plastik bening dan 19 bungkus plastik bening yang berisikan shabu-shabu dengan berat kotor 167,8 gram dan berat bersih 137,9 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 137,9 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
 2. 1(satu) buah dompet plastik bening dan 37 plastik bening ukuran besar sedang dan kecil dengan berat 29,9 gram pembungkus barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB: 3192/KNF/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Tarsim tarigan, Msi, Wakil kepala laboratorium Forensik cabang Medan dengan Kesimpulan contoh barang bukti A yang berisi 30 ml Urine, B berupa tabung kaca yang berisikan 10 ml darah, C berupa plastik putih kristal warna putih dan D berupa 37 bungkus plastik putih ukuran besar, sedang, dan kecil serta 1 dompet plastik bening milik Terdakwa adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa LILIS SURYANI BINTI YULIUS ALS ENCIM pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 bertempat di dalam kamar rumah anak Terdakwa di jalan utama Gg. Perwira No.14 Kelurahan kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan penyelidikan serta pengintaian terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa akhirnya didapatkan informasi yang akurat tentang terdakwa yang bisa menyediakan shabu dan kemudian berdasarkan penyelidikan dan pengintaian tersebut didapat informasi bahwa kemudian saksi Oktoriansyah (anggota Ditres Narkoba Polda Riau) beserta team melakukan penggerebekkan dirumah anak Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat saksi Budi Oktoriansyah beserta team subdit III Ditres Narkoba Polda Riau datang kerumah anak Terdakwa dan melakukan penggerebekkan Terdakwa saat itu sedang berada didalam kamar sebelah belakang rumah tersebut dan kemudian team melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut yang disaksikan oleh Hadi Sutrisno selaku Ketua RW dilingkungan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat team melakukan penggeledahan didalam kamar belakang rumah Terdakwa, saksi Budi Oktoriansyah menemukan 1(satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serpihan kristal shabu-shabu dan 1 (satu) buah dompet plastik bening berisikan shabu-shabu yang ditemukan dibawah rak TV yang ada didalam kamar tersebut, saksi Budi Oktariansyah juga menemukan 1 (satu) buah kotak sepatu merk Puma warna merah disamping lemari yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi shabu dan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu yang ditemukan dibelakang lemari dalam kamar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Marda Tulus (anggota Narkoba Polda Riau) juga menemukan 1(satu) perangkat alat hisap (bong) yang saat itu terletak diatas lantai kamar belakang rumah;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu dan bong tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sudah sering menggunakan shabu-shabu tersebut, terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu pada pertengahan Juni tahun 2011 dirumah tempat tinggal anak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 3192/KNF/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Tarsim Tarigan,Msi, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan contoh Barang bukti A yang berisi 30 ml Urine , B berupa tabung kaca yang berisi 10 ml darah, C berupa plastik putih bersi kristal warna putih dan D berupa 37 bungkus plastik putih ukuran besar, sedang dan kecil serta 1 dompet plastik bening milik Terdakwa adalah Benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2012 No. Reg. Perkara: PDM-259/PEKAN/09/2011 terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LILIS SURYANI BINTI YULIUS ALS ENCIM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ : Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LILIS SURYANI BINTI YULIUS ALS ENCIM dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan pemerintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Shabu-shabu seberat 137 gram.
 - 1 (satu) buah bong bekas pakai.
 - 1(satu) buah kotak sepatu merk puma warna merah.
 - 1(satu) buah tas pinggang warna hitam.
 - 1(satu) unit handpone merk Nokia tipe 1202 warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 118.950,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada AYU ANITA SARI .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Berkas perkara dan semua surat-surat pemeriksaan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 642/PID.B/2011/PN.PBR tanggal 18 Januari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa :” LILIS SURYANI BINTI YULIUS ALS ENCIM :” tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditempatkan di Panti Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Medan jalan Tali Air No.21 Medan Sumatera Utara (Sumut);
4. Memerintahkan bahwa selama terdakwa menjalani perawatan Rehabilitasi diperhitungkan sebagai menjalani pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Shabu -shabu seberat 137 gram .
 - (satu) buah bong bekas pakai.
 - (satu) buah kotak sepatu merk Puma warna merah.
 - (satu) buah tas pinggang warna hitam .
 - (satu) unit Handpone merk Nokia tipe 1202 warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 118.950.000,- (seratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada AYU ANITA SARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menbebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

V. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2012 Nomor: 04/Akta.Pid/2012/PN.PBR yang dibuat oleh HJ.MAHTUM SAADIAH, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 642/PID.B/2011/PN.PBR tanggal 18 Januari 2012, permintaan banding tersebut telah diberitahukan Terdakwa tanggal 2 Pebruari 2012 ;

VI. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Pebruari 2012, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 14 Maret 2012 ;

VII.Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 31 Januari 2012 Nomor: W4.U1/0768/HN/01.10/I/2012, dimana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 642/PID.B/2011/PN.PBR tanggal 18 Januari 2012 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut adalah merupakan pengulangan dari apa yang pernah dikemukakan dalam tuntutan pidananya dan tidak melihat adanya hal-hal baru yang patut dipertimbangkan, karena semua alasan telah dipertimbangkan didalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 642/Pid.B/2011/PN.PBR tanggal 18 Januari 2012, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 642/Pid.B/2011/PN.PBR tanggal 18 Januari 2012 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 54, pasal 55, pasal 103, pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, juga pada Bab XVII bagian kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 642/PID.B/2011/PN.PBR tanggal 18 Januari 2012 yang dimintakan banding Tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa, tanggal 13 Maret 2012 oleh kami : ENOS RADJAWANE,SH Ketua Majelis, AGUS HARIYADI, SH.,MH dan TANI GINTING, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGUS HARIYADI, SH.,MH

ENOS RADJAWANE, SH

TANI GINTING, SH.,MH

Panitera Pengganti,



IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.,MH